



PPID BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai X Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telp. 021-57903068 ext. 373 Faksimile 021-57903068

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor 16610 Telp 0251-8631238 Faksimile 0251-7520005

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/ E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

..... (tempat), ...,,(tanggal, bulan, dan tahun)

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

*** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh Informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Permohonan Informasi yang diajukan secara tertulis melalui surat akan dicatat pada buku register. Sedangkan permohonan informasi yang diajukan dengan datang ke Biro Hubungan Masyarakat, diminta untuk mengisi formulir dan akan diberikan tanda terima. Dan akan dicatat dalam Buku Register.
- III. Tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan melalui surat maupun dengan datang secara langsung ke Biro Hubungan Masyarakat, akan diberikan secara tertulis dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak tanggal pencatatan permohonan pada buku register dan dapat diperpanjang selama **1 x 7 hari kerja**, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Kepada pemohon informasi diminta untuk menggandakan bahan-bahan informasi yang diperlukan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA